



**PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan S. Parman No. 44 Banjarmasin 70114

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**TAHUN 2007**

Nomor : 07 /MN/Disdik/2007

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
**SMA NEGERI 1 KARANG INTAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

- Membaca** : 1. Permohonan Ijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor : 421.3/077/DM tanggal 30 Januari 2007 tentang Mohon SK Penetapan Ijin Operasional.
- Menimbang** : 1. Bahwa agar Program Kegiatan Belajar Mengajar SMA Negeri 1 Karang Intan Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pendirian SMA Negeri 1 Karang Intan Kabupaten Banjar.  
2. Bahwa untuk keperluan angka (1) konsideran tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Kerja Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistem Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).  
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1990 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485).  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).  
7. Peraturan Pemerintah, Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).